DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Jalan Terminal Induk No.1
Telp/ Fax (0562) 637847

S I N G K A W A N G

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini adalah merupakan wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi dinas atas Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program yang diterapkan pada Tahun Anggaran 2022.

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govermence).

Penyajian laporan keuangan yang baik merupakan media untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagai entitas yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang konsekwensinya terhadap penggunaan keuangan daerah, maka secara periodik harus dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

Dengan kata lain bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, setiap kegiatan dan hasil kerja harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Melalui laporan keuangan ini selain merupakan bahan masukan bagi PPKD untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang, juga merupakan upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Walikota Singkawang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang.

Singkawang, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT. MT, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750801 200003 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Neraca ; (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Singkawang, Januari 2023

Pengguna Anggaran,

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT. MT, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750801 200103 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
NERACA
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 3.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 3.1.1 Pendapatan
  - 3.1.2 Beban
  - 3.1.3 Belanja
  - 3.1.4 Aset
  - 3.1.5 Kewajiban
  - 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual.

Bab IV Penjelasan atas Informasi non Keuangan

Bab V Penutup

BAB I
Pendahuluan

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD pada unit kerja kami tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara PertanggungJawaban Kepala Daerah pada pasal 5 disebutkan bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah merupakan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur Renstra SKPD

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Jo PP 105 Tahun 2000) Pasal 101 disebutkan bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selanjutnya di tahun 2017 telah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga yang sebelumnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Perhubungan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang standar Akuntasi Pemerintahan terdapat 5 laporan keuangan yang dibuat SKPD meliputi :

a). Laporan Realisasi Anggaran;
b). Neraca; dan
c). Laporan Operasional (LO)
d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e). Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi, yang dalam hal ini adalah pihak legislatif, lembaga pengawasan, pemeriksa, pemerintah dan masyarakat secara luas.

Selain tersebut di atas, peran aktif dari penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah dapat menggambarkan beberapa hal, antara lain :

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada unit SKPD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan SKPD pada Kepala Daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah setiap bulannya.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan SKPD serta mempermudah pengendalian yang efektif atas sebuah aset, hutang dinas dan entitas dana.

c. Transparasi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBD Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022, meliputi :

1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 No. 53, TLN RI No. 4389).

4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2003 Nomor 11, Seri E Nomor 5);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

16) Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang

17) Peraturan Walikota Kota Singkawang No. 42 Tahun 2015 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Kota Singkawang.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Perkembangan posisi dan kondisi ekonomi Pemerintah Kota Singkawang yang dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro, menjadi dasar penentuan kebijakan keuangan yang ditetapkan untuk mencapai target atau capaian-capaian yang ingin diraih Dinas Perhubungan Kota Singkawang selama tahun anggaran 2022 ini. Dalam realisasinya, Dinas Perhubungan Kota Singkawang mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Karena itu, Catatan Atas Laporan Keuangan ini, terstruktur dengan isi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan APBD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 Pendapatan
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.1.4 Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda

Bab IV Penjelasan atas Informasi non Keuangan

Bab V Penutup

BAB II
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun anggaran 2022 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2021.

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
PENDAPATAN	**1.870.000.000**	**1.077.692.200**	**57,63**	**987.044.800**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.870.000.000	1.077.692.200	57,63	987.044.800
PENDAPATAN TRANSFER				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
BELANJA	**16.044.635.296**	**15.494.862.454,39**	**96,57**	**19.462.358.471**
BELANJA OPERASI	14.792.098.995	14.247.021.135,01	96,32	13.860.249.022
BELANJA MODAL	1.252.536.301	1.247.841.319,38	99,63	5.602.109.449
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Surplus/(Defisit)	**(14.174.635.296)**	**(14.417.170.254,39)**	**101,71**	**(18.475.313.671)**

Realisasi pendapatan pada tahun 2022 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.870.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.077.629.200 atau 57,63% berbanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 987.044.800. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat pengeluaran dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 16.044.635.296 dan terealisasi sebesar Rp. 15.494.862.454,39 atau 96,57% berbanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 19.462.358.471. Realisasi belanja dalam tahun 2022 secara umum dibawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini karena adanya kontrol belanja yang selain ditujukan pada sasaran yang tepat, juga dilakukan secara efisien dengan menghindari pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu. Telah dilakukan penyetoran (STS) terkait kelebihan bayar dan setor UYHD tahun 2022 yang terdiri dari:

No STS	Tanggal	Uraian	Jumlah
01/UP/2021	29-12-2022	Pengembalian UP Setor Kembali Sisa Uang Persediaan (UP – BANK) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022	Rp. 36.583.302
02/UP/2021	29-12-2022	Pengembalian UP Setor Kembali Sisa Uang Persediaan (UP-KAS) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022	Rp. 3.848.894
		J U M L A H	**Rp. 40.432.196**

Apabila dibuat perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022 dengan tahun 2021 untuk masing - masing kelompok penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan

NO	URAIAN	TARGET 1 TAHUN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	471.393.000	47,14	457.001.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000	411.289.000	82,26	383.140.000
3	Retribusi Terminal	70.000.000	70.241.000	100,34	70.883.000
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000	70.241.000	41,59	76.020.800
JUMLAH PENDAPATAN		**1.870.000.000**	**1.077.692.200**	**57,63**	**987.044.800**

Beberapa alasan Retribusi Pendapatan tidak mencapai target :

- Bahwa Target Retribusi Parkir di dalam DPA Induk Tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.300.000.000, hanya dibuat dua kode rekening yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 300.000.000,-. Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2022 meningkat di banding Tahun 2021 dan hanya mencapai Target dengan persentase 47,14% untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan 41,59% untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir. Selama terjadi Pandemi Covid-19 di tahun 2022, banyak tempat usaha yang tutup sehingga setoran dari juru parkir berkurang, dan tidak adanya Event Hiburan baik dari pihak swasta maupun pemerintah, serta target yang diberikan kepada Seksi Perparkiran terlalu tinggi tidak sesuai dengan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus.

- Untuk Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di dalam DPA Induk Tahun 2022 sebesar Rp. 500.000.000,- meningkat di banding Tahun 2021 yaitu Rp. 380.000.000,- sedangkan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2022 kurang dari target yang telah ditetapkan dengan persentase 82,26% atau sebesar Rp. 411.289.000,- dan mengalami peningkatan realisasi dibanding tahun lalu sebesar Rp. 383.140.000,-. Maka dari itu target yang ditetapkan pada Tahun 2022 terlalu tinggi, tidak sesuai dengan jumlah kendaraan wajib uji yang berdomisili di Kota Singkawang. Dan sudah beroperasinya Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah lain yang menyebabkan kendaraan yang melakukan numpang uji di Kota Singkawang berkurang dan pemilik kendaraan lebih memilih melakukan melakukan Uji Berkala di daerah asal. Serta kurangnya pengawasan di lapangan terhadap kendaraan wajib uji.
- Sama halnya dengan yang di atas Target Retribusi Terminal di DPA Induk Tahun 2022 sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan Realisasi Retribusi Terminal meningkat dibanding Tahun 2021 dengan persentase 100,34% atau sebesar Rp. 70.241.000,- dan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

b. Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.553.900	41.168.950	99,07	31.247.700
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.083.400	4.056.475	99,34	5.996.300
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.610.000	12.937.445	88,55	7.499.000
4	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	5.497.146.488	5.188.725.752	9,41	4.764.134.124
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	202.210.000	202.209.948	11,85	231.718.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.824.340	9.824.340	0,00	10.304.500
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.759.600	5.759.600	0,00	7.677.700
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	10.953.500
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.199.600	12.198.705	30,95	7.299.200
10	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.078.600	11.041.510	99,67	7.515.300

NO	URAIAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	16.112.000
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	70.000.000
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.926.500	10.911.737	99,86	9.463.000
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.502.200	167.670.095	99,51	270.766.000
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.485.100	124.693.744	99,37	112.532.920
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.513.850	2.420.000	96,27	2.340.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	299.480.390	99,83	230.966.589
18	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	470.850
19	Penydiaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.289.480.650	4.196.616.352	97,84	3.262.317.050
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	848.294.200	845.471.340	99,67	709.076.765
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.991.600	28.860.135	99,55	24.517.955
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.110.600	269.939.594	96,03	319.722.333
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.750.067	253.801.504	99,63	245.506.104
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.190.000	58.840.450	99,41	51.915.180
25	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	6.108.740
26	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	102.515.900	102.308.563	99,80	255.524.550
27	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	844.991.930	841.345.618	99,57	2.900.525.710
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	55.320.200
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.078.357.515	1.074.036.899	99,60	2.464.018.767
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	196.784.040
31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	52.465.685	52.429.500	99,93	-
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	196.591.500	96.953.500	49,32	253.004.380
33	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	54.852.910	54.643.485	99,62	1.434.104.140

NO	URAIAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
34	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.975.000	23.476.800	97,92	16.158.596
35	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	93.592.800	92.000.450	98,30	74.279.379
36	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.339.900	11.348.757	91,97	-
37	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	201.110.286	200.255.586	99,58	84.541.600
38	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.952.000	9.952.000	100	-
39	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	66.784.500	64.956.000	97,26	111.455.882
40	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	241.599.875	241.314.000	99,88	-
41	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	233.739.000	223.179.580	95,48	353.305.665
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	71.610.000	71.610.000	100,00	42.929.200
43	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	26.665.000	24.200.000	90,76	-
44	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	219.245.000	219.067.850	99,92	46.012.700
45	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	101.850.000	101.850.000	100,00	260.201.956
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten / Kota	7.680.000	7.320.000	95,31	49.188.500
47	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	127.878.000
48	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	237.005.800	235.985.800	99,57	320.964.396
JUMLAH BELANJA		**16.044.635.296**	**15.494.862.454**	**96,57**	**19.462.358.471**

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.494.862.454 atau 96,57% sedangkan Realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp. 19.462.358.471, untuk capaian realisasi perkegiatan rata- rata diatas 60%.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang masih dihadapi Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam pencapaian target pendapatan tahun 2022 antara lain adalah:

a. Masih terjadinya Masa Pandemi Covid-19 di Tahun 2022 mengakibatkan roda pemerintahan dan dunia usaha berjalan lambat tidak seperti biasanya.
b. Masih lemahnya sistem perencanaan, pengawasan, manajemen dan penerapan sanksi (low enforcement) yang dikenakan pada wajib retribusi yang bermasalah.
c. Masih kurangnya fasilitas sarana maupun prasarana dalam mengelola retribusi daerah.
d. Masih rendahnya kualitas SDM aparat yang menangani dan mengelola retribusi daerah sehingga potensi yang ada belum tergali secara maksimal.
e. Kurang akuratnya data penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, sehingga potensi di sektor retribusi ini tidak tergambar secara objektif.
f. Banyak ditemukan dilapangan parkir kendaraan tanpa ijin, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi/dinas terkait pengelola serta lemahnya penegakan hukum terhadap parkir kendaraan tanpa ijin.
g. Kepatuhan wajib retribusi daerah yang belum maksimal khususnya untuk pengujian kendaran bermotor.
h. Keterlambatan proses pembentukan Peraturan Daerah atau Perwako yang mengatur tentang nilai tarif pungutan.
i. Semakin berkurangnya jumlah penumpang yang menunggu di terminal sehingga mempengaruhi pendapatan Kendaraan Penumpang dan Bis Umum.

Solusi yang diambil untuk menyikapi masalah di atas adalah sebagai berikut:

a. Dengan melakukan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan serta 3 T (Testing, Tracing dan Treatment)
b. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manejemen pengelolaan pendapatan serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
d. Meningkatan kualitas SDM aparat pengelola PAD melalui kursus, bimbingan teknis, widyaloka, seminar dan studi banding.
e. Memaksimalkan akurasi data penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Singkawang, kemudian diajukan pendataan ulang/peremajaan data dengan harapan agar data penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum akan lebih akurat serta potensi penerimaan sektor ini dapat dihitung secara objektif.
f. Melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir kendaraan tanpa ijin.
g. Melakukan pengadaan mobil uji keliling untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan buku uji maupun kir kendaraan bermotor dan diadakan Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor (Razia) agar pemilik kendaraan wajib melakukan uji kiir kendaraan Bermotor.
h. Penyempurnaan Peraturan Daerah atau Perwako yang mengatur nilai tarif pungutan.
i. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan jasa angkutan daripada kendaraan pribadi.

Kendala yang masih dihadapi Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam pencapaian target belanja antara lain adalah:
Permasalahan mengenai belanja daerah tahun 2022 ini relatif tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas tentang keuangan yang tinggi terutama yang terkait dengan pengelolaan belanja dan masih berjalannya proses pembelajaran daerah terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar serta penemuan terhadap sistem dan prosedur yang memenuhi karakteristik keuangan daerah yang masih belum sempurna dan terus di kaji ulang. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain :

a. Terjadinya Pemangkasan Anggaran Belanja Tahun 2022 yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.
b. Terdapatnya perbedaan persepsi pada pemahaman peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan yang terus berkembang sehingga menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
c. Peningkatan fungsi organisasi dengan pemerintah propinsi dan pusat terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan / realisasi atas penganggaran sumber dana pendapatan dalam APBD dan penatausahaan aliran dananya yang menjadi hak daerah.
d. Masih kurangnya SDM yang mempunyai kualitas memadai dalam mengelola keuangan teknologi informasi baik pejabat (pengguna informasi) serta kurangnya dukungan kebijakan dan kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi.

Solusi yang diambil untuk menyikapi hal diatas adalah sebagai berikut :

a. Dengan melakukan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan serta 3 T (Testing, Tracing dan Treatment)
b. Mengikuti bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal perencanaan, penatausahaan dan pelaksanaan serta fungsi pertanggungjawaban dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah;
c. Mengadakan koordinasi dan hubungan yang komunikatif dalam rangka membangun iklim yang dinamis antar fungsi pengelola keuangan daerah;
d. Pengembangan teknologi informasi pengelola keuangan daerah yang didukung sarana dan prasarana diantaranya SDM yang memadai, hardware dan software yang membantu secara maksimal serta perlunya kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan secara elektronik.

BAB III
Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.

3.1.1. Pendapatan

- **Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021, Realisasi pendapatan dalam tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.870.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.077.692.200 atau 57,63 persen berbanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 987.044.800 adalah sebagai berikut :

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2022	2021
(1)	Pendapatan Asli Daerah	1.870.000.000	1.077.692.200	987.044.800
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	471.393.000	457.001.000
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000	411.289.000	383.140.000
	- Retribusi Terminal	70.000.000	70.241.000	70.883.000
	- Retribusi Tempat Parkir Khusus	300.000.000	124.769.200	76.020.800
(2)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0
(3)	Surplus Non Operasional	0	0	0
Jumlah		**1.870.000.000**	**1.077.692.200**	**987.044.800**

- **Pendapatan LO**

  Laporan Operasional untuk Pendapatan Retribusi di tahun 2022 sebesar Rp. 1.077.692.200 sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi sebesar Rp. 1.077.692.200 tidak terdapat selisih antara Laporan Operasional untuk Pendapatan Retribusi dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Tahun 2022

- **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

  Pada Laporan Operasional terdapat Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Atas Hibah Pemerintah senilai Rp. 309.562.568,75 dalam bentuk satu unit Kendaraan Bermotor Penumpang dengan jenis Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) merk Isuzu ELF KB. 7004 CB yang merupakan Hibah dari Kemenhub Tahun 2019 dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah dengan Nomor: PL.301/11/02/AJ/VIII/2021 dan Nomor: 032/02/BKD-Aset.B/2021 serta Perjanjian Hibah Antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Singkawang dengan Nomor: HK.201/6/11/DJPD/2021 dan Nomor: 032/02/BKD-Aset.B/2021.

- **Surplus Non Operasional-LO**

  Pada Laporan Operasional terdapat Surplus Non Operasional yang merupakan jumlah dari Reklasifikasi Sebelum Tahun Berjalan yaitu sebelum tahun 2022 sebesar Rp. 929.347.501,82 dengan rincian sebagai berikut:

  - **Jurnal Reklasifikasi Instalasi Gardu Listrik Distribusi**

Uraian	Debet	Kredit
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Rp. 275.107.500,00	
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi		Rp. 20.633.062,50
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		Rp. 254.474.437,50

- **Jurnal Reklasifikasi Jaringan Distribusi**

Uraian	Debet	Kredit
Jaringan Distribusi	Rp. 416.397.000,00	
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		Rp. 20.819.850,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		Rp. 395.577.150,00

- **Jurnal Reklasifikasi Jaringan Transmisi**

Uraian	Debet	Kredit
Jaringan Transmisi	Rp. 301.941.529,00	
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi		Rp. 22.645.614,68
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		Rp. 279.295.914,32

3.1.2. Beban LO

Beban LO Tahun 2022 sebesar Rp. 16.533.936.630,01 terdiri dari :

- Beban Pegawai – LO

  Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.371.135.712 untuk beban pegawai tidak ada penangguhan beban dan sesuai dengan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

- Beban Barang dan Jasa

  Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 8.653.427.373,01 untuk beban barang dan jasa terdapat penangguhan beban yaitu beban cetakan terhadap persediaan tahun 2021.

- Beban Bantuan Sosial

  Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 192.600.000 untuk beban bantuan sosial tidak ada penangguhan beban dan sesuai dengan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

- Beban Penyusutan dan Amortisasi

  Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Realisasi beban penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.315.323.545.

3.1.3. Belanja

Realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp. 15.494.862.454,39 atau 96,57% dari jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp. 16.044.635.296,00 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

- Belanja Operasi

  Belanja Operasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp. 14.247.021.135,01** atau 96,32% dibandingkan dari realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 13.860.249.022 dengan sisa pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 545.077.859,99 terdiri dari belanja pegawai terdapat sisa anggaran Rp. 308.420.776 hal ini disebabkan karena adanya kelebihan penganggaran sebagai antisipasi adanya penambahan pegawai, untuk belanja barang dan jasa terdapat sisa anggaran Rp. 236.657.083,99 hal ini disebabkan adanya sisa penawaran dari belanja dan untuk Belanja Bantuan Sosial tidak terdapat sisa anggaran karena nilai realisasi dan pagu anggaran pada tahun 2022 sama. . Perbandingan anggaran tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2022	2021
(a)	Belanja Pegawai	5.679.556.488	5.371.135.712	5.001.178.624
(b)	Belanja Barang dan Jasa	8.919.942.507	8.683.285.423,01	8.783.120.398
(c)	Belanja Bantuan Sosial	192.600.000	192.600.000	75.950.000
Jumlah		**14.792.098.995**	**14.247.021.135,01**	**13.860.249.022**

- Belanja Modal
  Belanja Modal Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp. 1.247.841.319,38** atau 99,63% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.252.536.301 yang terdiri dari :

  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 171.479.185 realisasinya Rp. 171.200.700 atau (99,84%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 279.185.
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 224.299.500 realisasinya Rp. 223.865.622 atau (99,81%) dengan sisa pagu anggaran Rp. 433.887.
  - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp. 856.757.616 realisasinya Rp. 852.774.997,38 atau (99,54%) dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.982.618,62.

3.1.4. Aset

Saldo Aset Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 64.157.066.153,66** jika dibandingkan dengan aset tahun 2021 terjadi kenaikan aset lancar dan aset tetap serta penurunan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(1)	Aset Lancar	84.140.600,00	54.282.550,00
(2)	Aset Tetap	64.070.125.028,06	63.897.346.657,51
(3)	Aset Lainnya	2.800.525,60	5.601.051,20
Jumlah Aset		**64.157.066.153,66**	**63.957.230.258,71**

1) Aset Lancar

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 84.140.600,00** dengan rincian :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Lainnya	0,00	0,00
(c)	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
(d)	Persediaan	84.140.600,00	54.282.550,00
Jumlah		**84.140.600,00**	**54.282.550,00**

(a) Kas

Saldo Kas Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 0,00** terdiri atas :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**

(b) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Dinas Perhubungan Kota Singkawang per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp.0,00** terdiri atas :

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Retribusi	0,00
Jumlah		**0,00**

(c) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Perhubungan Kota Singkawang. yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 84.140.600,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Harga Satuan (Rp)
1	Persediaan Bahan Cetak	84.140.600,00
	Jumlah	**84.140.600,00**

2) Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 64.070.125.028,06** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 63.897.346.657,51** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Tanah	27.459.900.470.63	27.459.900.470.63
(b)	Peralatan dan Mesin	14.606.265.364,33	13.942.714.554,33
(c)	Gedung dan Bangunan	24.039.199.998,10	23.838.326.376,10
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	33.042.666.665,38	31.196.445.639,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00
(f)	Kontruksi dalam Pengerjaan	139.149.000,00	116.157.000,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(35.227.406.470,38)	(32.666.547.382,55)
Jumlah Aset		**64.070.125.028,06**	**63.897.346.657,51**

(a) Tanah

Tanah Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 27.459.900.470.63**, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian :		
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Rp.	5.804.455.000,00
Tanah untuk Bangunan Gedung	Rp.	3.887.500.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp.	1.969.744.286,63
Tanah Lapangan Parkir	Rp.	12.100.266.000,00
Tanah untuk Jalan	Rp.	2.138.968.184,00
Tanah Kosong	Rp.	1.558.967.000,00
Jumlah Saldo Akhir	**Rp**	***27.459.900.470,63***

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 14.606.265.364,33** dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal		
Alat Besar	Rp	201.429.000,00
Alat Angkutan	Rp	4.645.331.030,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	466.957.850,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	2.221.419.126,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	993.134.397,00
Alat Laboratorium	Rp	639.054.500,00
Komputer	Rp	1.463.189.751,33
Alat Keselamatan Kerja	Rp	156.015.000,00
Rambu-rambu	Rp	3.156.183.900,00
Jumlah Saldo Auditan Tahun 2021	***Rp***	***13.942.714.554,33***
Koreksi Tambah (Hibah) Tahun 2022 :		
➢ **Alat Angkutan**	**Rp.**	**495.300.110,00**
• Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp.	495.300.110,00
Jumlah Koreksi Tambah	**Rp.**	***495.300.110,00***
Penambahan Belanja Modal Tahun 2022 :		
➢ **Alat Besar**	**Rp.**	**1.450.000,00**
• Pompa Air	Rp.	1.450.000,00
➢ **Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**Rp.**	**27.195.000,00**
• Alat Ukur Lainnya	Rp.	27.195.000,00
➢ **Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**Rp.**	**60. 788.000,00**
• Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp.	22.500.000,00
• Alat Pemadam Kebakaran	Rp.	788.000,00
• Meja Kerja Pejabat	Rp.	21.600.000,00
• Kursi Kerja Pejabat	Rp.	15.900.000,00
➢ **Komputer**	**Rp.**	**10.800.000,00**
• Peralatan Personal Computer	Rp.	10.800.000,00
➢ **Rambu-Rambu**	**Rp.**	**70.967.700,00**
• Rambu Tidak Bersuar	Rp.	70.967.700,00
Jumlah Belanja Modal Tahun 2022	***Rp.***	***171.200.700,00***
Jumlah Saldo Awal Tahun 2022	***Rp.***	***14.609.215.364,33***
Reklasifikasi ke Aset lain - lain Tahun 2022		
➢ **Aset Lain-lain**	**Rp.**	**(2.950.000,00)**
• Aset Rusak Berat/Usang	Rp.	(2.950.000,00)
Jumlah Reklasifikasi ke Aset lain - lain Tahun 2022	***Rp.***	***(2.950.000,00)***
Jumlah Saldo Akhir Sebelum Penyusutan	***Rp.***	***14.606.265.364,33***
Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	***Rp.***	***(12.243.308.963,74)***
Nilai Buku Tahun 2022	***Rp.***	***2.362.965.400,59***

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp. 666.500.810,00 berasal dari Belanja Modal sebesar Rp. 171.200.700,00 dan Koreksi Tambah yang merupakan Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa 1 unit Micro Bus sebesar Rp. 495.300.110,00 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah dengan Nomor: PL.301/11/02/AJ/VIII/2021 dan Nomor: 032/02/BKD-Aset.B/2021 serta Perjanjian Hibah Antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Singkawang dengan Nomor: HK.201/6/11/DJPD/2021 dan Nomor: 032/02/BKD-Aset.B/2021. Dilakukan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – lain berupa Pompa Air dikarenakan rusak berat senilai Rp. (2.500.000,00) sehingga jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 14.606.265.364,33 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. (12.243.308.963,74) sehingga nilai buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp. 2.362.965.400,59,-.

(c) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 24.039.199.998,10** dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Bangunan Gedung	Rp.	21.936.244.376,10
Bangunan Menara	Rp.	948.241.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp.	953.841.000,00
Jumlah saldo auditan tahun 2021	***Rp.***	***23.838.326.376,10***
Penambahan Belanja Modal Tahun 2022		
➢ **Bangunan Gedung**	**Rp.**	**49.950.000,00**
• Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp.	49.950.000,00
➢ **Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**Rp.**	**173.915.622,00**
• Pagar	Rp.	173.915.622,00
Jumlah Belanja Modal Tahun 2022	***Rp.***	***223.865.622,00***
Reklasifikasi dari KDP pada Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2022		
➢ **Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**Rp.**	**26.958.000,00**
• Pagar	Rp.	26.958.000,00
Jumlah Reklasifikasi ke Tugu Titik Kontrol/Pasti	***Rp.***	***26.958.000,00***
Jumlah Saldo Awal Tahun 2022	***Rp.***	***24.089.149.998,10***
Reklasifikasi Bangunan Gedung ke KDP		
➢ **Bangunan Gedung**	***Rp.***	**(49.950.000,00)**
• Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp.	(49.950.000,00)

Jumlah Reklasifikasi ke KDP	*Rp.*	*(49.950.000,00)*
Jumlah Saldo Akhir Sebelum Penyusutan	*Rp.*	24.039.199.998,10
Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	*Rp.*	*(8.068.276.217,72)*
Nilai Buku Tahun 2022	*Rp.*	*15.970.923.780,38*

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp. 24.089.149.998,10 berasal dari Belanja Modal sebesar Rp. 223.865.622,00 dan Reklasifikasi dari KDP ke Tugu Titik Kontrol/Pasti yaitu Pagar Tahun 2021 sebesar Rp. 26.958.000,00. Dilakukan Reklasifikasi dari Bangunan Gedung ke KDP berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp. (49.950.000,00) sehingga jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 24.039.199.998,10 akumulasi penyusutan sebesar Rp. (8.068.276.217,72); dan nilai buku Aset Gedung dan Bangunan menjadi sebesar Rp. 15.970.923.780,38,-.

(d) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 33.042.666.665,38** dengan perincian sebagai berikut :

Saldo awal		
Jalan dan Jembatan	Rp.	5.069.737.000,00
Bangunan Air	Rp.	6.605.755.000,00
Instalasi	Rp.	4.296.195.214,00
Jaringan	Rp.	15.224.758.425,00
Jumlah saldo auditan tahun 2021	*Rp.*	*31.196.445.639,00*
Penambahan Belanja Modal Tahun 2022		
➢ **Instalasi**	**Rp.**	**94.575.939,39**
• Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Rp.	94.575.939,39
➢ **Jaringan**	**Rp.**	**758.199.057,99**
• Jaringan Listrik Lainnya	Rp.	758.199.057,99
Jumlah Belanja Modal Tahun 2022	*Rp.*	*852.774.997,38*
Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi		
➢ **Instalasi**	**Rp.**	**275.107.500,00**
• Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Rp.	275.107.500,00
➢ **Jaringan**	**Rp.**	**718.338.529,00**
• Jaringan Transmisi	Rp.	301.941.529,00
• Jaringan Distribusi	Rp.	416.397.000,00
Jumlah Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022	*Rp.*	*993.446.029,00*
Jumlah Saldo Awal Tahun 2022	*Rp.*	*31.196.445.639,00*
Jumlah Saldo Akhir Sebelum Penyusutan	*Rp.*	*33.042.666.665,38*
Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	*Rp.*	*(14.915.821.288,92)*
Nilai Buku Tahun 2021	*Rp.*	*18.126.845.376,46*

Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.846.221.026,38 berasal dari Belanja Modal dan Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi. Penyesuaian Pencatatan dari Instalasi senilai Rp. 369.683.439,39 dan Jaringan senilai Rp. 1.476.537.586,99, sehingga jumlah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp. 33.042.666.665,38, akumulasi penyusutan sebesar Rp. (14.915.821.288,92); sehingga nilai buku Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 18.126.845.376,46,-

(e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 10.350.000,00.**, tidak ada penambahan nilai aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2022 sehingga nilai aset tetap lainnya sama dengan tahun sebelumnya.

(e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 139.149.000,00** jika dibandingkan dengan Tahun 2021 ada penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 26.958.000,00 yaitu Pekerjaan Pagar Kantor Dishub dan ada pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 49.950.000 yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen.

Saldo awal		
Jumlah Saldo Tahun 2021	***Rp.***	***116.157.000,00***
Penambahan 2022		
➢ ***Reklasifikasi* Pagar ke KDP**		
• Pagar Kantor Dishub	Rp	26.958.000,00
Jumlah	**Rp.**	***143.115.000,00***
Penyesuaian/Koreksi		
Jumlah	***Rp.***	***0,00***
Penghapusan/Pengurangan		
➢ ***Reklasifikasi* KDP ke Bangunan Gedung Kantor Permanen**		
• Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp	(49.950.000,00)
Jumlah	***Rp***	***(49.950.000,00)***
Saldo akhir Tahun 2022	**Rp**	***139.149.000,00***

3) Aset Lainnya

(a) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 85.720.628,00** jika dibandingkan dengan Tahun 2021 ada pengurangan Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya sebesar (Rp. 2.800.525,60) dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Software	Rp.	85.720.628,00
Jumlah	***Rp.***	***85.720.628,00***
Penambahan		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	***Rp.***	***(80.119.576,80)***
Jumlah	***Rp.***	***(80.119.576,80)***
Keterangan lain (jika ada)	Rp	***0,00***
Nilai Buku Tahun 2021	***Rp.***	***5.601.051,20***
Penambahan		
Jumlah Saldo Akhir Sebelum Penyusutan	***Rp.***	***5.601.051,20***
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Tahun 2022	***Rp.***	***(2.800.525,60)***
Nilai Buku Tahun 2022	**Rp.**	***2.800.525,60***

(b) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.165.848.766,67 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo awal 2022		
Jumlah	***Rp.***	***1.164.348.766,67***
Penambahan		
Jumlah	***Rp.***	***1.500.000,00***
Penghapusan/Pengurangan		
Hibah Tanah Lapangan Terbang Pada Kementerian Perhubungan	Rp.	(0,00)
Jumlah		
Saldo Akhir Tahun 2022	***Rp.***	***1.165.848.766,67***

3.1.5. Kewajiban

Akun ini menggambarkan jumlah Utang Dinas Perhubungan Kota Singkawang, meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Tahun 2021 tidak ada Utang belanja barang dan Jasa.

3.1.6. Ekuitas Dana

Berdasarkan Posisi neraca Dinas Perhubungan Kota Singkawang per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Aset sebesar Rp. 64.157.066.153,66 sedangkan pada posisi Ekuitas Dana sebesar Rp. 64.157.066.153,66 yang terdiri dari ekuitas sebesar Rp. 63.957.230.258,71, Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 14.217.334.359,44) dan pada ekuitas dana untuk dikonsolidasikan (RK PPKD) sebesar Rp. 14.417.170.254,39.

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB IV
Informasi Non Keuangan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terbentuk dengan Perda Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 7 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Pada awal Tahun 2017 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di merger menjadi 2 yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kota Singkawang. Pada Tahun 2020 terjadi perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja berdasarkan Perwako Nomor : 7 Tahun 2020. Pada Tahun 2021 terjadi lagi perubahan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja berdasarkan Perwako Nomor 13 Tahun 2021.

- **Susunan Organisasi**

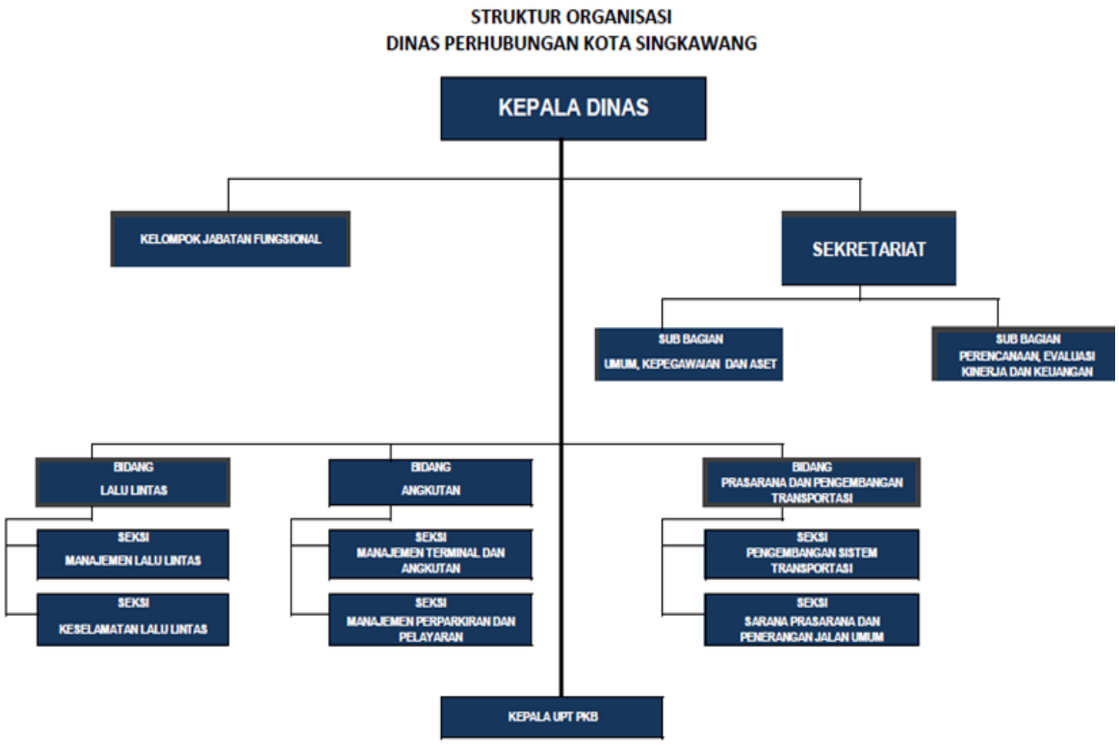

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat yang terdiri dari:**
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan.
3. **Bidang-bidang yang terdiri dari:**
   a. Bidang Angkutan , yang terdiri dari:
      1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan;
      2) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran.
   b. Bidang Lalu Lintas Jalan, yang terdiri dari:
      1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
      2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
   c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi, yang terdiri dari:
      1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
      2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.

4. **UPT yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :**
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

➢ **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan**

- **Tugas Pokok**

  Tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan

- **Fungsi**

  Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:
  a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan
  b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
  c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan
  d. Pelaksanaan administrasi Dinas
  e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

  Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap – tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

  1. **Kepala Dinas**

     Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perhubungan, berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

  2. **Sekretariat Dinas**

     Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

     Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

     Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

     a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
d. Penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian,pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja pada kesekretariatan berdasarkan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Subbagian dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan pada bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala Subbagian dan pelaksana/fungsional pada Sekretariat secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan pada Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efesien dan efektif;
h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian pada Sekretariat dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
e. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah dan risk mangement sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;
j. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi daerah sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;

l. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
n. Melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan:

1) Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Angkutan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di Bidang Angkutan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan manajemen angkutan, terminal dan pelayaran, dan manajemen perparkiran berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efesien dan efektif;
h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran, dan manajemen perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di Bidang Angkutan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada Bidang Angkutan dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Angkutan terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1) **Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan**

Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan mempunyai beberapa rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan

memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang Manajemen Terminal dan Angkutan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
e. Melakukan pengelolaan terminal tipe C, Melaksanakan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah);
f. Menyusun, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan daerah. Menyusun/merumuskan, menetapkan, sosialisasi dan mengendalikan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1(satu) daerah, merumuskan, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan daerah;
g. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan, menganalisa penetapan tarif, penyediaan data dan informasi, serta pengendalian tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah;

h. Menyusun konsep naskah dinas di seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
j. Melaporkan kegiatan di seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan kepada kepala bidang Angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran

Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran memiliki rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi manajemen perparkiran dan pelayaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang manajemen perparkiran dan pelayaran berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
e. Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

kewenangan daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan daerah;

f. Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum, menyusun rencana dan penetapan target penerimaan retribusi parkir, menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;

g. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha (angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau/dinas usaha) kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha (angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau/dinas usaha) kewenangan daerah, Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin (pelabuhan sungai dan danau, usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan,) yang melayani trayek dalam 1 (satu) daerah kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin (pelabuhan sungai dan danau, usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan,) yang melayani trayek dalam 1 (satu) daerah kewenangan daerah;

h. Melaksanakan penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kota dan/atau kereta api, fasilitasi penerbitan izin usaha terkait perawatan dan perbaikan kapal, melaksanakan penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah, melaksanakan penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ daerah lingkungan kepentingan(DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, fasilitasi penerbitan izin usaha untuk dinas usaha pelabuhan dan pengembang di pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk dinas usaha pelabuhan dan pengembang di pelabuhan pengumpan lokal;

i. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, fasilitasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, fasilitasi penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) di dalam dlkr/dlkp pelabuhan pengumpan lokal;
j. Menyusun konsep naskah dinas di seksi manajemen perparkiran dan pelayaran sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi manajemen perparkiran dan pelayaran yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
l. Melaporkan kegiatan di seksi manajemen perparkiran dan pelayaran kepada kepala bidang angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Lalu Lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di Bidang Lalu Lintas secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efesien dan efektif;
h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di bidang Lalu Lintas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;

j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada bidang Lalu Lintas dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1. **Seksi Manajemen Lalu Lintas**

   Seksi Manajemen Lalu Lintas memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

   a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi manajemen lalu lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
   c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan informasi publik berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
   e. Melaksanakan penetapan kebijakan tata kelola andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin;

f. Melaksanakan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan), uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan dan Forum lalu lintas dan angkutan jalan;
g. Menyusun konsep naskah dinas di seksi manajemen lalu lintas sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan di Seksi manajemen lalu lintas yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
i. Melaporkan kegiatan di seksi manajemen lalu lintas kepada kepala bidang lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Keselamatan Lalu Lintas memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Keselamatan Lalu Lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan

rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis teknis di bidang Keselamatan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
e. Melakukan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
f. Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendraan bermotor;
g. Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
h. Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
i. Menyusun konsep naskah dinas di seksi Keselamatan Lalu Lintas sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Keselamatan Lalu Lintas yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
k. Melaporkan kegiatan di seksi Keselamatan Lalu Lintas kepada kepala bidang lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

3) Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Prasarana dan Pengembangan Trasportasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas

Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan sistem transportasi serta penerangan jalan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efesien dan efektif;
h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengembangan sistem transportasi serta penerangan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di bidang Prasarana dan Pengembangan Trasportasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;

j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan

k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi memiliki 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

1. **Seksi Pengembangan Sistem Transportasi**

   Seksi Pengembangan Sistem Transportasi memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut :

   a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Pengembangan Sistem Transportasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
   c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis teknis di bidang pengembangan sistem transportasi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
   e. Melaksanakan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ;

f. Fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helicopter;
g. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, melakukan penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan, melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara, melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan yang menjadi kewenangan daerah;
h. Melakukan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk perkeretaapian, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1(satu) daerah;
i. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, sosialisasi dan uji coba jaringan jalur kereta api yang jaringan kewenangan daerah, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penerbita izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) daaerah , Melakukan perumusan dan menetapkan kebijakan, sosialisasi dan uji coba penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan daerah;
j. Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam daerah;
k. Melaporkan kegiatan di seksi pengembangan sistem transportasi kepada kepala bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2. Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Penerangan Jalan Umum berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
e. Melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan instalasi penerangan jalan umum, penyediaan perlengkapan penerangan di fasilitas umum, pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas prasarana penerangan jalan umum; dan
f. Melaporkan kegiatan di seksi Penerangan Jalan Umum kepada kepala bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

4. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;

c. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
d. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda sampingserta penandatanganan buku uji terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
f. Pelaksanaan administrasi dan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
g. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
i. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional tertentu yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki rincian tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. Pelaksanaan administrasi dan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
c. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
e. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat Penguji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
b. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
c. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda sampingserta penandatanganan buku uji terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dishub Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 80 (Delapan Puluh) orang.

Selain itu, dengan bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dishub melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, memberikan konsekuensi pada perubahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-

tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf di setiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Dishub Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara efisien dan efektif.

Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur yang terdapat pada Dishub Kota Singkawang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Perhubungan Menurut Golongan Tahun 2022

NO	GOLONGAN	JUMLAH	
(1)	*(2)*	*(3)*	
1	IV	4	Orang
2	III	27	Orang
3	II	20	Orang
4	I	0	Orang
5	CPNS	13	Orang
6	TKK	25	Orang
	TOTAL	**89**	**Orang**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Adapun Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya ASN Dinas Perhubungan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Doktor(S-3)	0
2	Pasca sarjana (S-2)	4
3	Sarjana(S-1)	16
4	Diploma(D-4)	13
5	Diploma(D-3)	27
6	Diploma(D-2)	2
7	Diploma(D-1)	0

8	SLTA	22
9	SLTP	3
10	SD	2
	JUMLAH	**89**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Singkawang

- **Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Permasalahan yang turut mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten dan memiliki sertifikat spesialisasi bidang tertentu pada lingkup perhubungan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
3. Terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
4. Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan Kota yang di sesuaikan dengan status jalan yaitu jalan Kota;
5. Terbatasnya ruang lingkup pengawasan terkait dengan angkutan umum penumpang dan barang;
6. Belum memadainya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perhubungan di daerah.

BAB V Penutup

Sebagai penutup Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang disajikan untuk menggambarkan seluruh pengeluaran, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, dan membandingkan perubahan posisi keuangan entitas akuntansi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk kebijakan akuntansi Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan ini mengacu ketentuan yang terdapat pada Permendagri no. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan lain yang bersifat kebijakan intern serta prinsip akuntansi pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP no. 71 tahun 2010).

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Kendala dan permasalahan terbesar adalah pada kondisi ketersediaan data yang dibutuhkan. Banyaknya *counterpart* yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini, dengan dihadapkan pada limit waktu untuk menyajikan laporan keuangan ini secara tepat waktu, menuntut kerja keras dalam koordinasi mempersiapkan data yang ada.

Bertitik tolak dari semangat kerja tinggi dan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini, diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya dapat lebih lancar sehingga mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas, akuntabel serta memenuhi tujuan transparansi menuju *good governance* yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan APBD Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022.
2. Adapun laporan realisasi APBD Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan komposisi sebagai berikut :
   - Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 1.077.692.200,00**
   - Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 15.494.862.454,39**
3. Dari laporan neraca dapat dilihat bahwa ekuitas/kekayaan Dinas Perhubungan Kota Singkawang adalah sebesar **Rp. 64.157.066.153,66.**

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan APBD Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022.

Singkawang, Januari 2023

Pengguna Anggaran,

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT. MT, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750801 200003 1 005